



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMBUTAN  
KELURAHAN PULAU ATAS  
Jln. Olah Bebaya RT.02 Samarinda

**BERITA ACARA PEMBENTUKAN  
STANDAR PELAYANAN KELURAHAN PULAU ATAS  
NOMOR :069/0114/400.04.0005**

Pada hari Jum'at Tanggal Selasa bulan Januari tahun dua ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda telah dilaksanakan acara Pembentukan Standar Pelayanan Kelurahan Pulau Atas Tahun 2022 yang dihadiri Oleh Ketua RT dan anggota Kelurahan Pulau Atas (daftar hadir terlampir).

Dari hasil musyawarah tersebut, ditetapkan Standar Pelayanan Kelurahan Pulau Atas sebagai syarat pelayanan kepada Masyarakat kelurahan Pulau Agas berdampak pada kepuasan Pelayanan kemasyarakat.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

  
LURAHAN PULAU ATAS  
KELURAHAN  
PULAU ATAS  
46.005  
GUNAWAN,SH  
NIP. 197512042001121002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMBUTAN  
KELURAHAN PULAU ATAS  
Jln. Olah Bebas RT. 02 Samarinda

KERTUBAN LURAH PULAU ATAS

NOMOR : 009/013/400.04 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTARAN STANDAR PELAYANAN  
KELURAHAN PULAU ATAS KECAMATAN SAMBUTAN

LURAH PULAU ATAS

- |   |          |                     |
|---|----------|---------------------|
| <p>1. Babwa untuk melaksanakan anggaran Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Samarinda yang diwujudkan yaitu SKPD Unit Kerja penyelenggara publik baik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung untuk Masyarakat dan meningkatkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.</p> <p>2. Babwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel pada Kelurahan Pulau Atas.</p> <p>3. Babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Lurah Pulau Atas.</p>  | <p>1</p> | <p>Meningkatkan</p> |
| <p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 03 tahun 1953 tentang Perubahan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).</p> <p>3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7494).</p> <p>4. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).</p> <p>5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2013 Nomor 08).</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2015 Nomor 3).</p> | <p>1</p> | <p>Meningkatkan</p> |



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMBUTAN  
KELURAHAN PULAU ATAS  
Jln. Olah Bebaya RT.02 Samarinda**

**KEPUTUSAN LURAH PULAU ATAS**

**NOMOR : 069/0113/400.04 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
KELURAHAN PULAU ATAS KECAMATAN SAMBUTAN**

**LURAH PULAU ATAS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Samarinda, yang diwajibkan setiap SKPD/ Unit Kerja penyelenggara public baik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung, untuk Menyusun dan menciptakan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
  - b. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public yang professional, transparan dan akuntabel pada Kelurahan Pulau Atas;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam keputusan Lurah Pulau Atas;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 03 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5494);
  - 4. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tetntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2013 Nomor 08)  
;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2015 tetntang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 07 Tahun 2015 tentang  
Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Standar Pelayanan dan  
Etika Pelayanan (Berita Daerah Kota Samarinda tahun 2015 Nomor  
00)

MEMUTUSKAN :


Menetapkan Standar Pelayanan Kelurahan Pulau Atas sebagaimana  
tercantum dalam lampiran keputusan ini  
Pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Keppres  
tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Pulau Atas  
Atas yang menjadi tanggung jawab :

1. Sekel Pemerintah dan Tingkat
  - a. Surat Ketetapan Kementerian
  - b. Surat Ketetapan Direktorat
  - c. Surat Ketetapan yang dikeluarkan Kelurahan
  - d. Surat Keputusan Pak Atas Tanah
  - e. Surat Keputusan Ahli Waris/Surat Kuasa Waris
  - f. Surat Keputusan Timun Terbitan
  - g. Surat Keputusan Kelengkapan Kelembagaan
  - h. Surat Ijin Kelurahan
2. Sekel Ekonomi dan Pembangunan
  - a. Surat Keputusan Timun Terbitan/Kantor/Organisasi
  - b. Surat Keputusan Timun Terbitan
  - c. Surat Keputusan LMB
  - d. Surat Keputusan Tidak Menerima Denda
  - e. Surat Keputusan STU & SIUP
3. Sekel Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
  - a. Surat Keputusan NIK
  - b. Surat Keputusan Belum Menerima
  - c. Surat Keputusan Tidak Menerima (KTM)
  - d. Surat Keputusan Janda/Janda
  - e. Surat Keputusan Penghasilan

Pelaksanaan Standar Pelayanan Kelurahan Pulau Atas digunakan  
sebagai pedoman dan pedoman untuk kelurahan dan kampung  
pelaksanaan Peraturan Penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara Masyarakat  
manajemen aparat pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan  
publik

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya dengan  
keputusan akan dilakukan perbaikan seperlunya insesinya apabila  
terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 13 Januari 2015  
LURAH UTARA

  
GUYU ANSAH  
EMIRIAK I / III D  
NIP: 1971201200123002

Mengetahui  
KESETU

KESETU

KETICA

KEEMBAT

Terbaca :

1. Walikota Samarinda sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kota
3. Camat Samarinda

7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan (Berita Daerah Kota Samarinda tahun 2015 Nomor 06);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Kelurahan Pulau Atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini :
- KEDUA : Pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana dictum Kesatu merupakan implementasi tugas pokok dan fungsi Kelurahan Pulau Atas yang menjadi tanggung jawab :
1. Seksi Pemerintahan dan Trantib
    - a. Surat Keterangan Kematian
    - b. Surat Keterangan Domisili tempat tinggal
    - c. Legalisir surat-surat yang dikeluarkan kelurahan
    - d. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah
    - e. Surat Pernyataan Ahli Waris/Surat Kuasa Waris
    - f. Surat Keterangan Umum Perbaikan
    - g. Surat Pengantar Kehilangan Kebakaran
    - h. Surat Ijin Keramaian
  2. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
    - a. Surat Berdomisili Tempat Ibadah/Kantor/Organisasi
    - b. Surat Keterangan Tempat Usaha
    - c. Surat Rekomendasi IMB
    - d. Surat Keterangan Tidak Memiliki Rumah
    - e. Surat Rekomendasi SITU & SIUP
  3. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
    - a. Surat Pengantar Nikah
    - b. Surat Keterangan Belum Menikah
    - c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
    - d. Surat Keterangan Janda/Duda
    - e. Surat Keterangan Penghasilan
- KETIGA : Pelaksanaan Standar Pelayanan Kelurahan Pulau Atas digunakan Sebagai Pedoman dan Penilaian ukuran Kualitas dan Kinerja pelayanan Bagi Penyelenggaraan, Aparatur Sipil Negara, Masyarakat maupun Aparat pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat Kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 11 Januari 2022

**LURAH PULAU ATAS**

**GUNAWAN,SH**  
**PEMBINA TK. I / III D**  
**NIP. 197512042001121002**

**Tembusan :**

1. Walikota Samarinda sebagai Laporan
2. Sekretaris Daerah Kota
3. Camat Sambutan

DAFTAR ISI  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR KETERANGAN PETA ATAS TAHUN 2022

No	Judul	Halaman
1	Halaman Judul	1
2	Kata Pengantar	2
3	Daftar Isi	3
4	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	4
5	Daftar Isi	5
6	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	6
7	Daftar Isi	7
8	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	8
9	Daftar Isi	9
10	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	10
11	Daftar Isi	11
12	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	12
13	Daftar Isi	13
14	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	14
15	Daftar Isi	15
16	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	16
17	Daftar Isi	17
18	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	18
19	Daftar Isi	19
20	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	20
21	Daftar Isi	21
22	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	22
23	Daftar Isi	23
24	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	24
25	Daftar Isi	25
26	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	26
27	Daftar Isi	27
28	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	28
29	Daftar Isi	29
30	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	30
31	Daftar Isi	31
32	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	32
33	Daftar Isi	33
34	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	34
35	Daftar Isi	35
36	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	36
37	Daftar Isi	37
38	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	38
39	Daftar Isi	39
40	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	40
41	Daftar Isi	41
42	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	42
43	Daftar Isi	43
44	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	44
45	Daftar Isi	45
46	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	46
47	Daftar Isi	47
48	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	48
49	Daftar Isi	49
50	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	50
51	Daftar Isi	51
52	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	52
53	Daftar Isi	53
54	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	54
55	Daftar Isi	55
56	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	56
57	Daftar Isi	57
58	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	58
59	Daftar Isi	59
60	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	60
61	Daftar Isi	61
62	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	62
63	Daftar Isi	63
64	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	64
65	Daftar Isi	65
66	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	66
67	Daftar Isi	67
68	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	68
69	Daftar Isi	69
70	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	70
71	Daftar Isi	71
72	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	72
73	Daftar Isi	73
74	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	74
75	Daftar Isi	75
76	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	76
77	Daftar Isi	77
78	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	78
79	Daftar Isi	79
80	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	80
81	Daftar Isi	81
82	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	82
83	Daftar Isi	83
84	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	84
85	Daftar Isi	85
86	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	86
87	Daftar Isi	87
88	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	88
89	Daftar Isi	89
90	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	90
91	Daftar Isi	91
92	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	92
93	Daftar Isi	93
94	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	94
95	Daftar Isi	95
96	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	96
97	Daftar Isi	97
98	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	98
99	Daftar Isi	99
100	Daftar Keterangan Peta Atas Tahun 2022	100

DAFTAR HADIR

RAPAT PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

DILINGKUNGAN KELURAHAN PULAU ATAS TAHUN 2022

Kelurahan : Pulau Atas  
 Kecamatan : Sambutan  
 Kabupaten : Samarinda

Hari : jum'at  
 Tanggal : 07 Januari 2022  
 Tempat : Kelurahan Pulau Atas  
 Acara : Rapat Penetapan Standar Pelayanan

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1		RT 01		1
2	<del>UMRAN</del>	RT 02		2
3	Sircansyah	RT.03	Jl olah bobaya.	3
4	PADLI	RT 04	JL TELKOM	4
5		RT 05		5
6	SAMUJI	RT 06	JL TELKOM KI, 06	6
7	<del>RAFI</del> Amullah	RT 07	Jl Kenangan	7
8	YUSEPH ARUNO	RT 08	Jl. SUMBER MAS	8
9	Abdul manan	RT 09		9
10	Gyahrianto	LPM	Jl. Pelabuan	10
11		LPM		11
12		LPM		12
13		LPM		13
14		RT 01	Jl. pelabuan	14
15	Ardi Faisal	Permit XL	Jl. U. Suropati	15
16	<del>Amullah</del>			16
17	RAMADAN	MAHASISWA	JL. CARU MAS	17
18	salehudin	Mahasiswa	olah bobaya	18
19				19
20				20
21				21
22				22





